



PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkaranya

Terdakwa :

Nama : **MAIZARUDDIN BIN ABDUL MUIN;**
Tempat lahir : Koto Pudung;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 9 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 02 Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung
Kota Sungai Penuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani (mantan Kepala Desa Koto Pudung);
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Halaman 1 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai tanggal 27 Juli 2022;
9. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dana Yesiani, SH, MH., Rosmeri Pangabea, SH., Marlince Evalina Silitonga, SH., Yeprian Saputra, SH. Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**DANIA YESIANI, SH & REKAN**", yang beralamat di Jalan Kapten Dirham No. 30 Rt. 58, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 4/Pen-Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 2 Maret 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 8/PID.TPK/2022/PT JMB tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara Nomor 8/Pid.SUS/2022/PT JMB ;
2. Telah membaca surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 8/PID.TPK/2022/PT JMB tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dipersidangan ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 8/PID.TPK/2022/PT JMB tanggal 13 Juli 2022 tentang penentuan hari sidang ;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 22 Juni 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDS-01/L.5.13/Ft.01/SPENUH/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang berbentuk Subsideritas Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Maizaruddin Bin Abdul Muin, selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013, bersama-sama dengan Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi selaku Kaur Keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

Halaman 2 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira bulan Januari 2018 yang berlanjut sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya - tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara melawan hukum yang secara melawan hukum yaitu :

1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi, merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koto Pudung Tahun 2018, telah melakukan pencairan anggaran Desa Koto Pudung dari rekening kas desa sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, akan tetapi dari ketiga pencairan tersebut, Terdakwa telah melakukan pemotongan masing-masing sebesar 10 % dari pencairan anggaran.
2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, di dalam APBDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi terdapat kegiatan pembangunan fisik sebanyak 6 (enam) kegiatan berupa cor beton pelebaran jalan, jalan usaha tani arah 100, cor beton tutup drainase, drainase, penahan tebing bandar, pot bunga, namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
3. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi, telah memindahkan dana dari rekening kas desa ke rekening saksi HENDRA GUNAWAN selaku Kaur Keuangan sejumlah Rp.370.000.000,. (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk menghindari adanya silpa tahun 2018.
4. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Pudung telah melakukan penarikan dana pada rekening kas desa sejumlah Rp.159.557.395,. (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh

Halaman 3 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan penggunaannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Pasal 1 angka 10, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf c dan e, ayat (4) dan Pasal 29 Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
5. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendari Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Perbuatan Terdakwa bersama Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah **Rp.452.122.733,05,.** (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp.452.122.733,05,.** (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/391/ITPROV-3/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018, berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejumlah Rp.1.251.868.866,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari :
 - Dana Desa sejumlah Rp.683.914.878,-
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.507.953.988,-
 - Bantuan Provinsi sejumlah Rp.60.000.000,-
- Bahwa dari APBDes Tahun 2018 tersebut, terdapat anggaran untuk pekerjaan pembangunan fisik berupa infrastruktur di Desa Koto Pudung berupa :
 1. Tembok penahan jalan dengan anggaran sejumlah Rp.108.849.150,-
 2. Cor tutup drainase dengan anggaran sejumlah Rp.296.256.000,-
 3. Cor pelebaran jalan dengan anggaran sejumlah Rp.32.260.599,-
 4. Pembuatan pot buah dengan anggaran sejumlah Rp.76.674.624,-
 5. Tembok penahan banjir RT.04 dengan anggaran sejumlah Rp.3.630.000,-
 6. Jalan usaha tani arah 100 dengan anggaran sejumlah Rp.338.041.300,-
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik dilaksanakan oleh Terdakwa dengan cara memerintahkan saksi IROL HADI secara lisan dan tanpa mempedomani Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana, dan setelah pekerjaan-pekerjaan fisik tersebut telah selesai dilaksanakan, Terdakwa memerintahkan saksi IROL HADI untuk membuat RAB dan Gambar rencana berdasarkan volume fisik terpasang.
- Berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran realisasi ahli fisik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas, terdapat item-item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terjadi kekurangan volume fisik, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pekerjaan pasangan batu tembok penahan sungai

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Galian Tanah	8,27	160	-151,73	M3	Kurang

Halaman 5 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pek. Urukan Tanah Kembali	2,76	55,35	-52,59	M3	Kurang
3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	2,59	8,00	-5,42	M3	Kurang
4.	Pek. Pasangan Batu 1 Pc : 4 PP	41,12	60	-18,88	M3	Kurang
5.	Pek. Cor Beton Lantai Saluran	0	8,00	-8,00	M3	Kurang
6.	Pek. Plesteran 1 Pc : 4 PP	0	160	-160	M2	Kurang
7.	Pek. Timbunan Tanah	38,47	0	38,47	M3	Lebih

2. Pekerjaan Cor Plat Beton Bertulang Tutup Saluran Drainase

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Cor Plat Beton Bertulang Penutup Saluran Drainase	51,15	69,23	-18,08	M3	Kurang

3. Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Arah 100

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Galian Tanah	51,42	87,9	-36,48	M3	Kurang
2.	Pek. Urukan Tanah Kembali	17,14	29,3	-12,16	M3	Kurang
3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	10,28	17,58	-7,30	M3	Kurang
4.	Pek. Pasangan Batu	240,36	199,16	41,20	M3	Lebih
5.	Pek. Cor Beton Lantai Saluran					
5.1.	Pek. Galian Tanah	3,75	7,02	-3,27	M3	Kurang
5.2.	Pek. Urukan Tanah Kembali	1,25	2,34	-1,09	M3	Kurang
5.3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	0,75	1,4	-0,65	M3	Kurang
5.4.	Pek. Pasangan Batu 1	16,85	21,65	-4,80	M3	Kurang

Halaman 6 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



	Pc : 4PP					
5.5.	Pek. Cor Plat Beton Bertulang	2,86	3,07	-0,21	M3	Kurang
6.	Pek.Timbunan Tanah	472,43	512,75	-40,32	M3	Kurang

4. Pekerjaan Pot Bunga

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Pasangan Dinding Bata	332,45	204	128,45	M3	Lebih
2.	Pek. Plesteran	274,79	408	-133,21	M3	Kurang
3.	Pek. Pengecatan	274,79	0	274,79	M3	Lebih
4.	Pek. Timbunan Tanah/Tanah Urug	29,14	11,9	17,24	M3	Lebih

5. Pekerjaan Cor Beton Pelebaran Jalan

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Cor Beton Pelebaran	5,00	9,94	-4,94	M3	Kurang

- Bahwa berdasarkan bukti pertanggung jawaban untuk pelaksanaan pekerjaan pot bunga terdapat pembayaran fiktif sejumlah Rp.8.768.000, yang terdiri dari item pekerjaan berupa pembayaran upah berdasarkan jumlah pot buah, pembelian bibit manga dan pembelian tanah urug, dan untuk pekerjaan-pekerjaan fisik infrastruktur Desa Koto Pudung terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp.131.605.803,65,.
- Bahwa berdasarkan rekening koran Pemdes Koto Pudung dengan nomor rekening : 301011792 pada Bank Jambi Cabang Sungai Penuh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi HENDRA GUNAWAN selaku Kaur Keuangan Desa Koto Pudung telah melakukan pencairan anggaran dari rekening kas desa sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, yaitu :
 1. Penarikan sejumlah Rp.200.000.000, tanggal 26 September 2018
 2. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000, tanggal 02 November 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 11 Desember 2018

Dan dari setiap pencairan anggaran tersebut, Terdakwa melakukan pemotongan sebanyak 10 % dari nilai anggaran yang dicairkan.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Kebijakan Kepala Desa (Sdr. Maizaruddin) yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yaitu dengan melakukan pemindahan dana dari rekening kas desa ke rekening pribadi Kaur Keuangan (Sdr. Hendra Gunawan) sebesar **Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)** dalam rangka menghindari adanya SILPA Tahun 2018
- Bahwa selain itu pada tahun 2018 terdapat dana yang dicairkan dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sejumlah Rp.159.557.395,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo awal 2018	47.631.663,40,-
2.	Jumlah penerimaan selama Tahun 2018 pada rekening kas desa	1.252.391.758,33,-
Jumlah saldo awal + penerimaan selama tahun 2018		1.300.023.421,74,-
3.	Jumlah penarikan selama tahun 2018 pada rekening kas desa	1.295.400.000,-
4.	Silpa yang dicantumkan pada APBDes 2018 tetapi tidak disetor pada rekening kas desa	350.909.070,-
Jumlah penarikan + Silpa		1.646.309.070,-
5.	Jumlah yang dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban	1.500.311.546,-
Jumlah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban		159.557.395,-

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi HENDRA GUNAWAN tersebut telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi sejumlah **Rp.452.122.733,05,- (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 1. SILPA Tahun Anggaran 2017 yang tidak dimasukkan pada penerimaan pembiayaan pada APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar

Halaman 8 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.61.191.534,40 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh rupiah).

Uraian	Jumlah (Rp)
SILPA TA. 2017 yang belum disetor ke Kas Desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Sungai Penuh Nomor : 700/180/Inspektorat-5/LHP.1/2018 tanggal 28 Desember 2018.	364.468.941,00
SILPA TA. 2017 yang ada pada rekening kas desa per 31 Desember 2017.	47.631.663,40
Jumlah SILPA TA. 2017	412.100.604,40
SILPA yang ada pada APBDes TA. 2018	350.909.070,00
Selisih SILPA yang tidak tercantum pada APBDes TA. 2018	61.191.534,40

2. Dana Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sdr. Hendra Gunawan (Kaur Keuangan Tahun 2018) sebesar **Rp.112.000.000,.** (seratus dua belas juta rupiah).
3. Terdapat pembayaran fiktif atas pekerjaan pot bunga sebesar **Rp.8.768.000,.** (delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
4. Hasil Pengukuran Tim/Tenaga Ahli Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci pada Pekerjaan pembangunan fisik intrastruktur desa Sungai Pudung Tahun Anggaran 2018, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp.131.605.803,65 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu delapan ratus tiga koma enam puluh lima).**
5. Terdapat dana yang telah ditarik dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar **Rp.159.557.395,.** (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021, Terdakwa bersama MAIZARUDDIN selaku Kepala Desa telah mengembalikan angsuran silpa ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung ke Rekening Kas Desa sejumlah Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/391/ITPROV-3/XII/2021 tanggal

Halaman 9 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2021 disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah **Rp.452.122.733,05,-** (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Maizaruddin Bin Abdul Muin, selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013, bersama-sama dengan Hendra Gunawan Alias Pak Denis Bin Syamsi selaku Kaur Keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira bulan Januari 2018 yang berlanjut sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya - tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Koto Pudung, yaitu :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 4. menetapkan Peraturan Desa;
 5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selain kewenangan tersebut diatas, Terdakwa selaku Kepala Desa juga memiliki kewajiban diantaranya sebagai berikut :
1. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan
 2. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
 3. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
 4. Mengelola keuangan dan aset desa
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, telah melakukan perbuatan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi, merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koto Pudung Tahun 2018, telah melakukan pencairan anggaran Desa Koto Pudung dari rekening kas desa sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, akan tetapi dari ketiga pencairan tersebut, Terdakwa telah melakukan pemotongan masing-masing sebesar 10 % dari pencairan anggaran.
 2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, di dalam APBDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi terdapat kegiatan pembangunan fisik sebanyak 6 (enam) kegiatan berupa cor beton pelebaran jalan, jalan usaha tani arah 100, cor beton tutup drainase, drainase, penahan tebing bandar, pot bunga, namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
 3. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi, telah

Halaman 11 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan dana dari rekening kas desa ke rekening saksi HENDRA GUNAWAN selaku Kaur Keuangan sejumlah Rp.370.000.000,. (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk menghindari adanya silpa tahun 2018.

4. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Pudung telah melakukan penarikan dana pada rekening kas desa sejumlah Rp.159.557.395,. (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan penggunaannya

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Pasal 1 angka 10, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf c dan e, ayat (4) dan Pasal 29 Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
5. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendari Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Perbuatan Terdakwa bersama HENDRA GUNAWAN Alias PAK DENIS Bin SYAMSI tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **Rp.452.122.733,05,. (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah)**, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah

Halaman 12 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.452.122.733,05,. (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/391/ITPROV-3/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 4. menetapkan Peraturan Desa;
 5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tahun 2018, berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejumlah Rp.1.251.868.866, (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari :
 - Dana Desa sejumlah Rp.683.914.878,.
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.507.953.988,.
 - Bantuan Provinsi sejumlah Rp.60.000.000,.
- Bahwa dari APBDes Tahun 2018 tersebut, terdapat anggaran untuk pekerjaan pembangunan fisik berupa infrastruktur di Desa Koto Pudung berupa :
 1. Tembok penahan jalan dengan anggaran sejumlah Rp.108.849.150,.
 2. Cor tutup drainase dengan anggaran sejumlah Rp.296.256.000,.
 3. Cor pelebaran jalan dengan anggaran sejumlah Rp.32.260.599,.
 4. Pembuatan pot buah dengan anggaran sejumlah Rp.76.674.624,.
 5. Tembok penahan banjir RT.04 dengan anggaran sejumlah Rp.3.630.000,.
 6. Jalan usaha tani arah 100 dengan anggaran sejumlah Rp.338.041.300,.

Halaman 13 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik dilaksanakan oleh Terdakwa dengan cara memerintahkan saksi IROL HADI secara lisan dan tanpa mempedomani Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana, dan setelah pekerjaan-pekerjaan fisik tersebut telah selesai dilaksanakan, Terdakwa memerintahkan saksi IROL HADI untuk membuat RAB dan Gambar rencana berdasarkan volume fisik terpasang.
- Berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran realisasi ahli fisik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas, terdapat item-item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terjadi kekurangan volume fisik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan pasangan batu tembok penahan sungai

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Galian Tanah	8,27	160	-151,73	M3	Kurang
2.	Pek. Uruk Tanah Kembali	2,76	55,35	-52,59	M3	Kurang
3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	2,59	8,00	-5,42	M3	Kurang
4.	Pek. Pasangan Batu 1 Pc : 4 PP	41,12	60	-18,88	M3	Kurang
5.	Pek. Cor Beton Lantai Saluran	0	8,00	-8,00	M3	Kurang
6.	Pek. Plesteran 1 Pc : 4 PP	0	160	-160	M2	Kurang
7.	Pek. Timbunan Tanah	38,47	0	38,47	M3	Lebih

2. Pekerjaan Cor Plat Beton Bertulang Tutup Saluran Drainase

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Cor Plat Beton Bertulang Penutup	51,15	69,23	-18,08	M3	Kurang

Halaman 14 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



	Saluran Drainase					
--	------------------	--	--	--	--	--

3. Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Arah 100

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Galian Tanah	51,42	87,9	-36,48	M3	Kurang
2.	Pek. Urukan Tanah Kembali	17,14	29,3	-12,16	M3	Kurang
3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	10,28	17,58	-7,30	M3	Kurang
4.	Pek. Pasangan Batu	240,36	199,16	41,20	M3	Lebih
5.	Pek. Cor Beton Lantai Saluran					
5.1.	Pek. Galian Tanah	3,75	7,02	-3,27	M3	Kurang
5.2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	1,25	2,34	-1,09	M3	Kurang
5.3.	Pek. Pasir Urug Bawah Pasangan	0,75	1,4	-0,65	M3	Kurang
5.4.	Pek. Pasangan Batu 1 Pc : 4PP	16,85	21,65	-4,80	M3	Kurang
5.5.	Pek. Cor Plat Beton Bertulang	2,86	3,07	-0,21	M3	Kurang
6.	Pek. Timbunan Tanah	472,43	512,75	-40,32	M3	Kurang

4. Pekerjaan Pot Bunga

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Pasangan Dinding Bata	332,45	204	128,45	M3	Lebih
2.	Pek. Plesteran	274,79	408	-133,21	M3	Kurang
3.	Pek. Pengecatan	274,79	0	274,79	M3	Lebih
4.	Pek. Timbunan Tanah/Tanah Urug	29,14	11,9	17,24	M3	Lebih



5. Pekerjaan Cor Beton Pelebaran Jalan

No.	Uraian	Volume			Sat.	Ket.
		Realisasi	RAB	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pek. Cor Beton Pelebaran	5,00	9,94	-4,94	M3	Kurang

- Bahwa berdasarkan bukti pertanggung jawaban untuk pelaksanaan pekerjaan pot bunga terdapat pembayaran fiktif sejumlah Rp.8.768.000,., yang terdiri dari item pekerjaan berupa pembayaran upah berdasarkan jumlah pot buah, pembelian bibit manga dan pembelian tanah urug, dan untuk pekerjaan-pekerjaan fisik infrastruktur Desa Koto Pudung terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp.131.605.803,65,.
- Bahwa berdasarkan rekening koran Pemdes Koto Pudung dengan nomor rekening : 301011792 pada Bank Jambi Cabang Sungai Penuh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi HENDRA GUNAWAN selaku Kaur Keuangan Desa Koto Pudung telah melakukan pencairan anggaran dari rekening kas desa sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, yaitu :
 1. Penarikan sejumlah Rp.200.000.000,., tanggal 26 September 2018
 2. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000,., tanggal 02 November 2018
 3. Penarikan sejumlah Rp.100.000.000,., tanggal 11 Desember 2018Dan dari setiap pencairan anggaran tersebut, Terdakwa melakukan pemotongan sebanyak 10 % dari nilai anggaran yang dicairkan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Kebijakan Kepala Desa (Sdr. Maizaruddin) yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yaitu dengan melakukan pemindahan dana dari rekening kas desa ke rekening pribadi Kaur Keuangan (Sdr. Hendra Gunawan) sebesar **Rp.370.000.000,., (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)** dalam rangka menghindari adanya SILPA Tahun 2018;
- Bahwa selain itu pada Tahun 2018 terdapat dana yang dicairkan dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sejumlah Rp.159.557.395,., dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo awal 2018	47.631.663,40,.
2.	Jumlah penerimaan selama Tahun 2018	1.252.391.758,33,.



	pada rekening kas desa	
Jumlah saldo awal + penerimaan selama tahun 2018		1.300.023.421,74,.
3.	Jumlah penarikan selama tahun 2018 pada rekening kas desa	1.295.400.000,.
4.	Silpa yang dicantumkan pada APBDes 2018 tetapi tidak disetor pada rekening kas desa	350.909.070,.
Jumlah penarikan + Silpa		1.646.309.070,.
5.	Jumlah yang dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban	1.500.311.546,.
Jumlah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban		159.557.395,.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Hendra Gunawab tersebut telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi sejumlah **Rp.452.122.733,05,.** (**empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah**) dengan rincian sebagai berikut :

1. SILPA Tahun Anggaran 2017 yang tidak dimasukkan pada penerimaan pembiayaan pada APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.61.191.534,40 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh rupiah).

Uraian	Jumlah (Rp)
SILPA TA. 2017 yang belum disetor ke Kas Desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Sungai Penuh Nomor : 700/180/Inspektorat-5/LHP.1/2018 tanggal 28 Desember 2018.	364.468.941,00
SILPA TA. 2017 yang ada pada rekening kas desa per 31 Desember 2017.	47.631.663,40
Jumlah SILPA TA. 2017	412.100.604,40
SILPA yang ada pada APBDes TA. 2018	350.909.070,00
Selisih SILPA yang tidak tercantum pada APBDes TA. 2018	61.191.534,40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dana Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sdr. Hendra Gunawan (Kaur Keuangan Tahun 2018) sebesar Rp.112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah).
 3. Terdapat pembayaran fiktif atas pekerjaan pot bunga sebesar Rp.8.768.000, (delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 4. Hasil Pengukuran Tim/Tenaga Ahli Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci pada Pekerjaan pembangunan fisik intrastruktur desa Sungai Pudung Tahun Anggaran 2018, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.131.605.803,65 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu delapan ratus tiga koma enam puluh lima).
 5. Terdapat dana yang telah ditarik dari rekening kas desa, namun tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.159.557.395, (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021, Terdakwa bersama MAIZARUDDIN selaku Kepala Desa telah mengembalikan angsuran silpa ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung ke Rekening Kas Desa sejumlah Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
 - Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/391/ITPROV-3/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sejumlah Rp.452.122.733,05, (empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan No. Reg. Perk : PDS-03/L.5.13/Ft.1/SPENUH/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut yang amar Tuntutannya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN, telah secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam rumah tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa di tahan;
3. Menghukum Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.340.122.733,05-(tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah) apabila Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank 9 Jambi; Nama Pemilik Rekening : PEMDES DESA KOTO PUDUNG; Norek:301011792; tanggal 12/03/2021 Jumlah setoran:Rp.1.000.000; Berita: Angsuran SILPA ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung.
 2. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank 9 Jambi; Nama Pemilik Rekening : PEMDES DESA KOTO PUDUNG; Norek:301011792; tanggal / / Jumlah setoran:Rp.20.000.000; Berita: Angsuran SILPA ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung.
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank 9 Jambi No. Rek: 301011792; Nama Rekening: PEMDES KOTO PUDUNG; Periode 01/01/18 s.d 31/12/18
 4. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung

Halaman 19 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Nomor: 140 tahun 2018 tentang perubahan penunjukan bendahara desa T.A 2018.

5. 1 (satu) lembar Salinan surat permohonan perubahan specimen Nomor: 140/ /IX/2018 tanggal 01 Agustus 2018.
6. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan I tahun 2018 Desa Koto Pudung (beserta lampiran).
7. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan II tahun 2018 Desa Koto Pudung (beserta lampiran).
8. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan III tahun 2018 Desa Koto Pusung (beserta lampiran).
9. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan IV tahun 2018 Desa Koto Pusung (beserta lampiran).
10. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pengelola Barang Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni T.A 2018; Nomor : 005/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; jumlah uang Enam juta tiga ratus ribu.
11. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf pengelola barang desa koto pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 10 Juni 2018 dengan jumlah Rp.6.300.000,00.
12. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Juli s/d September T.A 2018; Nomor : 006/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; jumlah uang Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah.
13. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat desa koto pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 29 September 2018 dengan jumlah Rp.3.150.000,00.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember T.A 2018; Nomor : 007/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; jumlah uang Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah.
15. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Koto Pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 31 Desember 2018 dengan jumlah Rp.3.150.000,00.

Halaman 20 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 008/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; jumlah uang Dua puluh juta seratus ribu rupiah.
17. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 10 Juni 2018 berjumlah Rp.20.100.000.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 009/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; jumlah uang Sepuluh juta lima puluh ribu rupiah.
19. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018 berjumlah Rp.10.050.000.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 010/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; jumlah uang Sepuluh juta lima puluh ribu rupiah.
21. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018 berjumlah Rp.10.050.000.
22. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :038171; Nama : Gedung Serba Guna; Rekening bulan Januari 2018; Total tagihan : Rp.25.000.
23. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :038171; Nama : Gedung Serba Guna; Rekening bulan Februari 2018; Total tagihan : Rp.12.500.
24. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :050595; Nama : Paud Tunas Bangsa; Rekening bulan Januari 2018; Total tagihan : Rp.13.400.
25. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :050595; Nama : Paud Tunas Bangsa; Rekening bulan Februari 2018; Total tagihan : Rp.13.400.
26. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (6/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.13.400.
27. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (7/2018) biaya pemakaian PDAM

Halaman 21 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
28. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (3/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
29. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (5/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
30. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (8/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
31. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (3/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.27.500.
32. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (4/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.40.000.
33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (5/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.32.500.
34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (6/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.30.000.
35. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (7/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.35.000.
36. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (8/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.32.500.
37. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (9/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.25.000.
38. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 32137008887; Nama : Sekolah PAUD; Tgl.Pembelian: 03/10/20; Total bayar: Rp.52.500.
39. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091569279; Nama : MAIZARUDDIN; Tgl.Pembelian: 20/09/2018;

Halaman 22 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total bayar: Rp.191.426.

40. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091569279; Nama : MAIZARUDDIN; Tgl.Pembelian: 20/09/2018;

Total bayar: Rp.185.426.

41. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 20/09/2018;

Total bayar: Rp.75.512.

42. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 20/09/2018;

Total bayar: Rp.105.868.

43. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 13/11/2018;

Total bayar: Rp.113.036.

44. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 13/11/2018;

Total bayar: Rp.119.320.

45. 1 (satu) lembar Kwitansi No.014; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran tagihan 2 bh Wifi bulan Januari s/d Juni 2018; tanggal 2 Juli 2018.

46. 1 (satu) lembar Kwitansi No.015; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran tagihan 2 bh Wifi bulan Juli s/d Desember 2018; tanggal 12 Desember 2018.

47. 1 (satu) lembar Kwitansi No.16; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Agustus 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor pajak).

48. 1 (satu) lembar Kwitansi No.17/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian alat kebersihan Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).

49. 1 (satu) lembar Kwitansi No.18/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Delapan ratus tiga

Halaman 23 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian materai Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
50. 1 (satu) lembar Kwitansi No.19/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian bola lampu Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor pajak).
51. 1 (satu) lembar Kwitansi No.20; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: enam ratus empat puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian materai Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal . (Dengan lampiran Nota pembelian).
52. 1 (satu) lembar Kwitansi No.021; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Rp. 3.000.000,-; untuk pembayaran cetak spanduk; tanggal 7-6-2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor pajak).
53. 1 (satu) lembar Kwitansi No.022; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: dua juta serratus enam puluh ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum rapat Musrenbangdes Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Juli 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan Musrenbangdes, 2 (dua) lembar Hasil Musrenbangdes, 2 (dua) lembar berita acara Musrenbangdes, Susunan acara Musrenbangdes, Daftar prioritas, 2 (dua) lembar Daftar usulan kegiatan T.A 2019 dan foto kegiatan Musrenbangdes).
54. 1 (satu) lembar Kwitansi No.023/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum rapat pembentukan Imam, Khatib dan Bilal pada hari raya idul fitri Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Juli 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat, Daftar hadir rapat, 4 empat) lembar notulen rapat).
55. 1 (satu) lembar Kwitansi No.024/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Biaya makan minum

Halaman 24 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat BPD, PKK dan Pemuda Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal JULI 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat PKK dan 2 (dua) lembar daftar hadir rapat).

56. 1 (satu) lembar Kwitansi No.025/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Biaya makan minum rapat persiapan lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal JULI 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat, 2 (dua) lembar Notulen rapat dan 4 (empat) lembar daftar hadir rapat).
57. 1 (satu) lembar Kwitansi No.026/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tujuh juta rupiah; untuk pembayaran pembelian pakaian dinas perangkat dan Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti bayar pajak).
58. 1 (satu) lembar Kwitansi No.027; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Seratus dua puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembuatan tempat duduk roda 3 T.A 2018 (Dengan lampiran Nota pembelian).
59. 1 (satu) lembar Kwitansi No.028/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah; untuk pembayaran perawatan kendaraan dinas Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Agustus 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
60. 1 (satu) lembar Kwitansi No.029; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Rp. 450.000; untuk pembayaran belanja perawatan kendaraan bermotor roda 2 Tahun Anggaran 2018; tanggal 7-6-2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
61. 1 (satu) lembar Kwitansi No.030/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran Mengikuti Bimtek pemantapan tugas dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan Aparatur Desa dan BPD dalam penyelenggaraan desa mewujudkan Good Governance di Jambi; tanggal 24 Mei 2018. (Dengan lampiran

Halaman 25 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian perjalanan dinas).

62. 1 (satu) lembar Kwitansi No.021/ PTC-K/V/2018; Telah terima dari MAIZARUDDIN; Uang sejumlah: Dua juta rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek pemantapan tugas dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan Aparatur Desa dan BPD dalam penyelenggaraan desa mewujudkan Good Governance yang dilaksanakan dari tanggal 25 s.d 27 Mei 2018 di Hotel golden Harvest/V Jambi; tanggal 25 Mei 2018. (Dengan lampiran Rincian perjalanan dinas).
63. 1 (satu) lembar Kwitansi No. / /2018; Telah terima dari Bendahara Desa; Uang sejumlah: Rp. 2.645.000; Untuk pembayaran perjalanan dinas; tanggal 2018.
64. 2 (dua) lembar tiket Travel PT. AYU TRANSPORT; Pulang pergi.
65. 1 (satu) lembar Disposisi Walikota Sungai Penuh.
66. 1 (satu) lembar Nota Dinas Forum Kepala Desa Kota Sungai Penuh; Nomor: 140/01/FKD/2018 tanggal 21 Maret 2018.
67. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 090/25/Sekrt/2018 tanggal 24 mei 2018 yang ditanda tangani Plt. Camat Tanah Kampung a.n AJIDAN, S.P.
68. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/21/Sekrt/2018 tanggal 24 mei 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Camat Tanah Kampung a.n AJIDAN, S.P.
69. 1 (satu) lembar sertifikat diberikan kepada MAIZARUDDIN; SK KEMENKUMHAM: AHU-001508.AH.01.07.TAHUN 2017.
70. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 069/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari MAIZARUDDIN; Uang sejumlah Empat juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran: 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD dan Manajemen aset desa, manajemen Badan Usaha Milik Desa berdasarkan UU No.6 tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014 dan perubahannya ; tanggal 09 Juli 2018.
71. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 31; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Rp.11.423.000; Untuk keperluan Lunas dibayar biaya perjalanan dinas Kepala Desa dlm rangka Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD dan Manajemen aset desa, manajemen Badan Usaha Milik Desa di Yogyakarta dan Desa Ponggok Kec.Klaten Provinsi Jawa Tengah; tanggal Juli 2018 (dengan lampiran rincian biaya perjalanan dinas, daftar perhitungan biaya perjalanan dinas, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan

Halaman 26 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas (SPPD), Boarding Pass Lion Air, Tiket Travel, Surat Perintah Tugas, Disposisi Walikota Sungai Penuh, Nota Dinas, 4 (empat) lembar Surat dari Lembaga Kajian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan perjalanan dinas, sertifikat dari Lembaga Kajian Indonesia dan dokumentasi berupa foto).

72. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 32/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta enam puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran diklat pengelolaan, penggunaan dan laporan LPJ ADD dan DD berdasarkan UU No. 6 tahun 2014; tanggal 25 Maret 2018(dengan lampiran rincian perjalanan dinas).

73. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 032/LKI/K/III/2018; Telah terima dari MAIZARUDDIN; Uang sejumlah Dua juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta diklat pengelolaan, penggunaan dan Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) berdasarkan UU no. 6 tahun 2014 dan PP no 43 tahun 2014 dan perubahannya tentang manajemen aset desa & manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dilaksanakan dari tanggal 26 s.d 28 Maret 2018 di hotel infinity jambi; tanggal 26 Maret 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar tiket travel PT.Ayu, Surat Perintah perjalanan Dinas tanggal 23 Maret 2018, 1 (satu) lembar Surat dari Lembaga Kajian Indonesia Nomor : 018.007/LKI-DIKLAT/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, 1 (satu) lembar Materi Pokok, 1 (satu) lembar), 1 (satu) lembar jadwal acara dan materi diklat, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran, 1 (satu) lembar sertifikat dari Lembaga Kajian Indonesia).

74. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 033/KWT/04.03//2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran perjalanan dinas penyajian profil dan video lomba PHBS, LBS dan VIA tes tahun 2017 di jambi (SPPD) terlampir; tanggal 23 Januari 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/014/Sekrt/2018, 1 (satu) lembar Bill Hotel Pundi Rezeki Pasar).

75. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 034/KWT/04.03//2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Dua juta tujuh ratus

Halaman 27 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah; Untuk pembayaran perjalanan dinas penyajian profil dan video lomba PHBS, LBS dan VIA tes tahun 2017 di Jambi (SPPD) terlampir; tanggal 23 Januari 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/015/Sekrt/2018).

76. 1 (satu) lembar Kwitansi No.174/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari HAINUR; Uang sejumlah Empat juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek dan Sosialisai Perpres No.99 tahun 2017 tentang gerakan PKK dan perempuan berkualitas disegala bidang dalam mewujudkan pembangunan di daerah; tanggal 09 Juli 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi No. 035, 1 (satu) lembar Rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar Daftar perhitungan perjalanan dinas, 1 (satu) lembar surat dari Lembaga Kajian Indonesia, 1 (satu) lembar materi pokok, 1 (satu) lembar jadwal acara dan materi, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran peserta, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, 3 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT. Kerinci Wisata, 1 (satu) lembar Boarding Pass, 1 (satu) lembar Sertifikat Lembaga Kajian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Dokumentasi Bimtek dan Sosialisasi).

77. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 036; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah; Untuk pembayaran Perjalanan dinas orientasi lapangan di Desa Majasari Kec. Sliyeg Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat; tanggal 21 Desember 2018. (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Rincian Perjalanan Dinas, 2 (dua) lembar Tiket travel CV.PO.Kerinci Mulya, 1 (satu) lembar Bill ADI SEDERHANA HOTEL, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, 1 (satu) lembar Nota Dinas Kadis PMD Kota Sungai Penuh, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air, 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket di traveloka, 1 (satu) lembar E-Tiket Traveloka, 1 (satu) lembar Passenger Detail, 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat, 1 (satu) E-tiket, 1 (satu) Passenger Detail, laporan hasil perjalanan

Halaman 28 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas, 1 (satu) lembar surat Desa Majasari Nomor : 420/614/Sekre tanggal 17 Desember 2018, 1 (satu) lembar tiket pesanan Bus dan Surat Jalan, 1 (satu) lembar dokumentasi peserta orientasi lapangan).

78. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 037; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran perjalanan dinas dalam rangka mengikuti BIMTEK ke Batam; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran Rincian Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar Surat perintah tugas, 2 (dua) lembar SPPD, 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Safa Marwa, 1 (satu) lembar bukti bayar pajak).
79. \No.040/KWT/KP/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah pekerja pengecatan gedung holl desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Juli 2018. (dengan lampiran 1 (satu) daftar tanda terima honor pekerja pengecatan gedung holl, 4 (empat) daftar hadir pengecatan gedung holl, 2 (dua) lembar Dokumentasi pengecatan gedung serba guna dan 2 (dua) lembar bukti bayar pajak).
80. 1 (satu) Kwitansi No.041/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian logistik kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Agustus 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
81. 1 (satu) Kwitansi No.042/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian dispenser kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
82. 1 (satu) Kwitansi No.043/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian cermin kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
83. 1 (satu) Kwitansi No.044; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian printer EPSON L3110 kantor kepala desa

Halaman 29 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal 21-12-2018.
(dengan lampiran nota pembelian, dokumentasi dan bukti bayar pajak).

84. 1 (satu) Kwitansi No.045/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan tiang bendera kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
85. 1 (satu) Kwitansi No.046; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran pembelian ATK BPD Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018; tanggal (dengan lampiran nota pembelian dan bukti bayar pajak).
86. 1 (satu) Kwitansi No.047/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Foto Copy dan Percetakan; tanggal . (dengan lampiran nota pembelian).
87. 1 (satu) Kwitansi No.048; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian nasi bungkus BPD; tanggal 07/07/2018. (dengan lampiran nota pembelian, 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat dan 3 (tiga) lembar hasil rapat BPD).
88. 1 (satu) Kwitansi No.049; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran rapat BPD; tanggal (dengan lampiran undangan rapat, daftar hadir dan hasil keputusan).
89. 1 (satu) Kwitansi No.050; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran rapat BPD; tanggal (dengan lampiran undangan rapat, 2 (dua) lembar daftar hadir dan 2 (dua) hasil keputusan).
90. 1 (satu) Kwitansi No.051; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Snack kotak BPD T.A 2018; tanggal Oktober 2018 . (dengan lampiran nota pembelian dan undangan rapat).
91. 1 (satu) Kwitansi No.102/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari DARURAHIM, S.Pdi; Uang sejumlah empat juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta BIMTEK kebijakan,

Halaman 30 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta manajemen Aset Desa dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa; tanggal 09 Juli 2018. (dengan lampiran kelengkapan SPPD).

92. 1 (satu) Kwitansi No.052; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sebelas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah; Untuk pembayaran Lunas bayar perjalanan dinas Kepala Desa; tanggal Juli 2018 . (dengan lampiran rincian biaya perjalanan dinas, daftar perhitungan biaya perjalanan dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia, Disposisi Walikota Sungai Penuh, Nota Dinas Walikota Sungai Penuh, Surat Perintah Tugas, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 2(dua) lembar tiket travel PT.Kerinci Utama, 2 (dua) lembar Boarding Pass Garuda Indonesia, Sertifikat Lembaga Kejian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, 2 (dua) lembar Dokumentasi).
93. 1 (satu) Kwitansi Lembaga Kajian Indonesia No.001/LKI/K/2018; Telah terima dari AMIN JAYA, S.Pdi; Uang sejumlah dua juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan, tugas dan fungsi Badan Permusyarawaatan Desa; tanggal 24 Agustus 2018 .
94. 1 (satu) Kwitansi No.053/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta serratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran mengikuti Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD; tanggal 23 Agustus 2018 . (dengan lampiran rincian perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia).
95. 1 (satu) Kwitansi Lembaga Kajian Indonesia No.001/LKI/K/2018; Telah terima dari RIZALMI; Uang sejumlah dua juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan, tugas dan fungsi Badan Permusyarawaatan Desa; tanggal 24 Agustus 2018
96. 1 (satu) Kwitansi No.054/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta serratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran mengikuti Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD; tanggal 23 Agustus 2018 . (dengan lampiran rincian perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Surat Perintah

Halaman 31 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia).

97. 1 (satu) Kwitansi No.055; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran foto BPD. (dengan lampiran Nota, Bukti Setor Pajak).
98. 1 (satu) lembar tanda bukti bayar di TOKYO TAILOR & TEXTILE No:4116; Jenis pesanan 5 PCS; Harga Rp. 2.500.000. (dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, Tanda Terima Pakaian Seragam BPD dan Bukti Setor Pajak).
99. 1 (satu) lembar Kwitansi No:057/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni 2018.
100. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 10 Juni 2018.
101. 1 (satu) lembar Kwitansi No:058/KWT/03.04/2018 tanggal 28 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Juli s/d September 2018.
102. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 29 September 2018.
103. 1 (satu) lembar Kwitansi No:059/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember 2018.
104. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018.
105. 1 (satu) lembar Kwitansi No:060/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus empat puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK ketua RT Desa Koto Pudung

Halaman 32 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.

106. 1 (satu) lembar nota no: 060/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; jumlah Rp. 640.000.
107. 1 (satu) lembar Kwitansi No:061/KWT/03.04/2018 tanggal Juli 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus empat ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum tim penyusun APBDes dan RKPDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018
108. 1 (satu) lembar nota no: 061 tanggal ; jumlah Rp. 1.804.000.
109. 1 (satu) lembar Surat Undangan Desa Koto Pudung Nomor : 140/06/IV/KDS-KP/2018 tanggal 09 April 2018.
110. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung tentang tim penyusunan RKPDes tahun 2018 Desa Koto Pudung Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 05 April 2018.
111. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat penyusunan RKPDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018; hari rabu; tanggal 11 April 2018.
112. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pertemuan dan penyusunan Tim Penyusunan RKPDes dan APBDes Desa Koto Pudung tahun 2018; tanggal 28 Agustus 2018.
113. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat penyusunan RKPDes dan APBDes Perubahan Desa Koto Pudung tahun 2018; tanggal November 2018.
114. 1 (satu) berkas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Koto Pudung tahun anggaran 2018 tanggal 12 Mei 2018.
115. 1 (satu) lembar foto.
116. 1 (satu) lembar Kwitansi No:062/KWT/KP/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium Tim Penyusun RKPDes Desa Koto Pudung tahun anggaran 2018.
117. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima honorarium tim penyusun RKPDes dan APBDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 11 Juni 2018.
118. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung tentang tim penyusunan RKPDes tahun 2018 Desa Koto Pudung Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 05 April 2018.

Halaman 33 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar Kwitansi No:063/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK Lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018
120. 1 (satu) lembar nota no: 063/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2021; jumlah Rp. 500.000.
121. 1 (satu) lembar Kwitansi No:064 tanggal September 2018; Telah diterima dari Bendahara; Uang sejumlah lima dua juta rupiah; untuk pembayaran spanduk Lomba Desa Koto T.A 2018. (dengan lampiran 1 (satu) lembar faktur BUMDes Galang Negeri Nomor : 064, 4 (empat) lembar foto spanduk dan 1 (satu) lembar bukti setor pajak).
122. 1 (satu) lembar Kwitansi No:065/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018; Uang sejumlah lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian konsumsi pelaksanaan Lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian No. 065/KWT.04.03/2018, 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir).
123. 1 (satu) lembar Kwitansi No:066/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d juni 2018.
124. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 10 Juni 2018.
125. 1 (satu) lembar Kwitansi No:067/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s.d September 2018.
126. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018.

Halaman 34 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa No. 11 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun 2018.
128. 1 (satu) lembar Kwitansi No:068/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.
129. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.
130. 1 (satu) lembar Kwitansi No:069/KWT/KP/2018 tanggal Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.
131. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium tim pengelola kegiatan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal Juni 2018.
132. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa No. 15 tahun 2018 tanggal 02 Juni 2018 tentang penetapan tim pengelola kegiatan (TPK).
133. 1 (satu) lembar Kwitansi No:070/KWT/03.04/2018 tanggal 06 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 3.000.000); untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d Juni 2018.
134. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 07 Juni 2018.
135. 1 (satu) lembar Kwitansi No:071/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s.d September 2018.

Halaman 35 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 29 September 2018.
137. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor 12 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang penunjukan operator siskeudes desa koto pudung kecamatan tanah kampung.
138. 1 (satu) lembar Kwitansi No:072/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.
139. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.
140. 1 (satu) lembar Kwitansi No:073/KWT/03.04/2018 tanggal 06 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d Juni 2018.
141. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 07 Juni 2018.
142. 1 (satu) lembar Kwitansi No:074/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Juli s.d September T.A 2018.
143. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018.
144. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 10 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengelolaan barang Desa Koto Pudung.
145. 1 (satu) lembar Kwitansi No:075/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s.d Desember T.A 2018.
146. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang

Halaman 36 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.

147. 1 (satu) lembar Kwitansi No:076/KWT/KP/2018 tanggal Agustus 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah; untuk pembayaran upah pemasangan instalasi listrik gedung serba guna Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.

148. 1 (satu) lembar Kwitansi No:077/KWT/04.03/2018 tanggal Agustus 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran bahan perbaikan instalasi listrik gedung serba guna Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.

149. 1 (satu) lembar nota pembelian No: 077/KWT/04.03/2018 tanggal Agustus 2018.

150. 1 (satu) lembar Kwitansi No:078/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sembilan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran gerobak Desa Koto Pudung T.A 2018.

151. 1 (satu) lembar nota pembelian no : 078/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018.

152. 1 (satu) lembar Kwitansi No:079/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta empat puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran ATK pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018.

153. 1 (satu) lembar nota pembelian no : 079/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018.

154. 2 (dua) lembar dokumentasi perbaikan instalasi listrik gedung serba guna desa koto pudung T.A 2018.

155. 1 (satu) lembar Kwitansi No:080 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran spanduk untuk kegiatan pemuda T.A 2018. (Dengan lampiran Faktur BUMDes Galang Negeri dan bukti setor pajak).

156. 1 (satu) lembar Kwitansi No:081/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian snack kotak rapat pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018.

Halaman 37 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota nomor : 081/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018, 1 (satu) lembar Surat undangan rapat karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir, 1 (satu) lembar surat undangan karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir).

157. 1 (satu) lembar Kwitansi No:082/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran biaya konsumsi pertemuan dan rapat pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota nomor : 082/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018, 1 (satu) lembar Surat undangan rapat karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 4 (empat) lembar daftar hadir, 1 (satu) lembar surat undangan karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir).

158. 1 (satu) lembar Kwitansi No:083 tanggal 201; Sudah diterima dari ; Uang sejumlah enam ribu rupiah; untuk pembayaran belanja bola net dan bola volly. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian).

159. 1 (satu) lembar Kwitansi No:084/KWT/03.04/2018 tanggal 19 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta rupiah; untuk pembayaran – pendaftaran, -Biaya minum, -Biaya bola turnamen badminton antar Desa Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar nama pemain).

160. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 085 tanggal 21 Juni 2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran bola cok turnamen badminton antar desa kecamatan tanah kampung tahun 2018.

161. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor tanggal 21/06/2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah; Untuk pembayaran minum pemain badminton desa koto pudung tahun 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pendaftaran turnamen dan 2 (dua) lembar dokumentasi).

162. 1 (satu) lembar Kwitansi Nommor : 085 tanggal 21 Juni 2018; telah

Halaman 38 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta serratus tujuh puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran bola cok turnamen badminton antar desa kecamatan tanah kampung tahun 2018.

163. 1 (satu) lembar Kwitansi No:085/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus empat puluh empat ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK PAUD Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

164. 1 (satu) lembar Kwitansi No:086/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian kensumsi pengajian BKMT Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 14 (empat belas) lembar daftar hadir).

165. 1 (satu) lembar Kwitansi No:087/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian snack kotak BKMT Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 15 (empat belas) lembar daftar hadir).

166. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 088/KWT/04.03/2018 tanggal Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).

167. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 089/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).

168. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 090/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018

Halaman 39 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).

169. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 091/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu).

170. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 092/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posyandu).

171. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 093/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posyandu).

172. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 094/KWT/03.04/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp.1.500.000); Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu).

173. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 095/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posbindu).

174. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 096/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung;

Halaman 40 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posbindu).

175. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 097/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang dua belas juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).

176. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 098/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang enam juta seratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).

177. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 099/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang enam juta seratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).

178. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 100/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan belas juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian kelengkapan pakaian pengantin T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 3 (tiga) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

179. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 101/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran ATK PKK Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 3 (tiga) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

180. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 102 tanggal ; Telah terima dari

Halaman 41 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian makanan tambahan murid TPQ Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 2 (dua) lembar dokumentasi dan 1 (satu) lembar bukti setor pajak).

181. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 103/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran honorarium penceramah BKMT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir).

182. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 104/KWT/04.03/2018 tanggal 4 Juni 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

183. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 105/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima dan 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Duru TPQ Desa Koto pudung).

184. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 106/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

185. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 107/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

186. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 108/KWT/04.03/2018 tanggal 29

Halaman 42 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terimadan 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa tentang perubahan pertama pegawai Syara' dan pemangku adat desa koto pudung T.A 2018).

187. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 109/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung bulan Oktober s/d Desember Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

188. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 110/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas mandi mayat Desa Koto Pudung bulan Oktober s/d Desember 2018 Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

189. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 111/KWT/03.04/2018 tanggal 30 Agustus 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang Sembilan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran imam masjid Taqwa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

190. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 112/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang Sembilan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran imam masjid Taqwa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Juli s/d Desember 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

191. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 113/KWT/04.03/2018 tanggal Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang delapan juta rupiah (Rp.9.600.000); Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Januari s/d Juni . (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

Halaman 43 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



192. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 114/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang empat juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Juli s/d September. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftar hadir guru PAUD dan 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengelola/penyelenggara PAUD).
193. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 115/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang empat juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftar hadir guru PAUD).
194. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 116/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga ratus lima belas ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).
195. 2 (dua) lembar kwitansi No.001 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar Rp.6.737.500; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 03 Juni 2018 s/d 08 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
196. 2 (dua) lembar kwitansi No. 002/KWT/2018 tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga belas juta sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat No. 01/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 2 (dua) lembar bukti setor pajak dan 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C).

197. 2 (dua) lembar kwitansi No. 003/KWT/2018 tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat No. 06/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 5 (lima) lembar daftar hadir rapat pekerja pembangunan pelebaran jalan).

198. 2 (dua) lembar kwitansi No.004/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 03 Maret 2018 s/d 10 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

199. 2 (dua) lembar kwitansi No.005/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 11 Maret 2018 s/d 17 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

200. 2 (dua) lembar kwitansi No.006/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja

Halaman 45 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tanggal : 18 Maret 2018 s/d 24 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

201. 2 (dua) lembar kwitansi No.007/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 25 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

202. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 01 April 2018 s/d 07 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

203. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 08 April 2018 s/d 14 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

204. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 15 April 2018 s/d 21 April 2018 dalam rangka pelaksanaan

Halaman 46 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

205. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 22 April 2018 s/d 28 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

206. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta lima puluh ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 29 April 2018 s/d 30 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

207. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 14/PFID/2018 tanggal 31 / 01/ 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

208. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah enam puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka

Halaman 47 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 15/PFID/2018 tanggal 16 / 02/ 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 2 (dua) lembar bukti setor pajak dan 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C).

209. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 16/PFID/2018 tanggal 02 / 03/ 2018, 29 (dua puluh Sembilan) lembar daftar hadir pekerja dan tukang pembangunan jalan usaha tani, 1 (satu) lembar daftar pekerja cor plat beton tutup drainase, 6 (enam) lembar daftar hadir pekerja dan tukang pembangunan jalan usaha tani desa koto pudung T.A 2017 dan 9 (Sembilan) lembar dokumentasi).

210. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah sebelas juta rupiah; Untuk pembayaran pengadaan tirai dan gorden kantor kepala desa koto pudung kec.tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

211. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan lemari arsip kantor kepala desa koto pudung kec.tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar dokumentasi).

212. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal ; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah empat belas juta rupiah; Untuk pembayaran pembuatan terali besi kantor kepala desa tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal ; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah dua belas juta rupiah; Untuk pembayaran pembuatan atap kanopi PAUD tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
214. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah tujuh juta seratus dua ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran pembelian bahan material pembangunan teras gedung holl Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).
215. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tukang dan pekerja rehab teras gedung holl Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tenda terima upah tukang dan pekerja, 5 (lima) lembar daftar hadir pembangunan teras holl, 5 (lima) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
216. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal 18 Agustus 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung; Uang sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan merk "Selamat tinggal" dari Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018 di gapura. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
217. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 23 September 2018 s/d 29 September 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
218. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 30

Halaman 49 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2018 s/d 29 06 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
219. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 07 Oktober 2018 s/d 13 oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
220. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 14 Oktober 2018 s/d 20 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
221. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 21 Oktober 2018 s/d 27 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
222. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 28 Oktober 2018 s/d 03 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
223. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari

Halaman 50 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 04 November 2018 s/d 10 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

224. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 11 November 2018 s/d 17 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

225. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 18 November 2018 s/d 19 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

226. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima puluh juta empat ratus lima belas rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

227. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah; Untuk pembayaran

Halaman 51 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

228. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tiga juta seratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 21 /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 8 (delapan) lembar daftar nama pekerja cor plat beton tutup drainase dan 5 (lima) lembar dokumentasi).

229. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 24 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

230. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 24 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018.

231. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 01 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 s/d 07 Juli 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

232. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 08 Juli 2018 s/d 14 Juli 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

233. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat puluh lima rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

234. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima puluh enam juta tujuh ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 10 (sepuluh) lembar daftar hadir pekerja dan 4 (empat) lembar dokumentasi).

235. 1 (satu) lembar Kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 53 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah; Untuk pembayaran pembelian tanah timbunan perbaikan tembok penahan banjir Rt.04 Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

236. 1 (satu) lembar Kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah tiga ratus tiga belas ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian tanah timbunan perbaikan tembok penahan banjir Rt.04 Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

237. 1 (satu) lembar kwitansi No. KWT/KP/2018 tanggal Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah pekerja pengecatan gedung holl Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftar hadir dan 1 lembar dokumentasi).

238. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar enam juta dua belas ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 09 Desember 2018 s/d 15 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.02) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

239. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 09 Desember 2018 s/d 15 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.03) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

240. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima

Halaman 54 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 16 Desember 2018 s/d 22 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.01) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

241. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 16 Desember 2018 s/d 22 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.04) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

242. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang).

243. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C dan 2 (lembar) bukti setor pajak).

244. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima

Halaman 55 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 16/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 7 (tujuh) lembar daftar hadir rapat).

245. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal Desember 2018;

Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian bibit tanaman buah manga desa koto pudung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 6 (enam) lembar bukti serah terima bibit manga dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

246. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Maret

2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan jalan lingkungan desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

247. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 08 Juni

2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

248. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 29

September 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

249. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

250. 1 (satu) berkas Salinan dokumen RPJMDes tahun 2015-2020 Desa Koto Pudung.

251. 1 (satu) berkas Salinan surat keputusan kepala desa koto pudung nomor : 16 tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016, tentang pengangkatan Kepala Urusan dan Kadus Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung.

252. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 140 tahun 2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Perubahan penunjukan bendahara desa tahun anggaran 2018.

253. 1 (satu) lembar Salinan surat permohonan perubahan specimen Nomor : 140/IX/2018 tanggal 01 Agustus 2018.

254. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 22/KDS-KP/2014 tanggal 26 September 2014 tentang perubahan pertama penunjukan sekretaris desa koto pudung kecamatan tanah kampung.

255. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tahun 2018.

256. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tahun 2018.

257. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018.

258. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2018.

259. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap III tahun 2018.

260. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran bantuan keuangan provinsi tahun 2018.

Halaman 57 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



261. 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Menetapkan uang setoran dari Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disetorkan ke kas Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh periode 2013-2019.

Dikembalikan kepada Pemerintahan desa Koto Pudung melalui JUNIWAN ZAI,.Amk Alias IWAN Bin FAOZANOLO

6. Menetapkan uang setoran dari Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disetorkan ke kas daerah Desa Koto Pudung pada tanggal 13 Maret 2021.
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus.TPK/2022/PN Jmb pada tanggal 22 Juni 2022 telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.340.122.733,05-(tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah lima perseratus sen) dan dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan sebesar

Halaman 58 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.000.000,00 (duapuluh satu juta rupiah) sebagai pengurangan kerugian Negara, sehingga jumlah yang harus dikembalikan Terdakwa adalah sebesar Rp319.122.733,05 (tiga ratus sembilan belas juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah lima perseratus sen), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan penjara:

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank 9 Jambi; Nama Pemilik Rekening : PEMDES DESA KOTO PUDUNG; Norek:301011792; tanggal 12/03/2021 Jumlah setoran:Rp.1.000.000; Berita: Angsuran SILPA ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung.
 2. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank 9 Jambi; Nama Pemilik Rekening : PEMDES DESA KOTO PUDUNG; Norek:301011792; tanggal / / Jumlah setoran:Rp.20.000.000; Berita: Angsuran SILPA ADD Tahun 2018 Desa Koto Pudung.
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank 9 Jambi No. Rek: 301011792; Nama Rekening: PEMDES KOTO PUDUNG; Periode 01/01/18 s.d 31/12/18
 4. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor: 140 tahun 2018 tentang perubahan penunjukan bendahara desa T.A 2018.
 5. 1 (satu) lembar Salinan surat permohonan perubahan specimen Nomor: 140/ /IX/2018 tanggal 01 Agustus 2018.
 6. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan I tahun 2018 Desa Koto Pudung (beserta lampiran).
 7. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan II tahun 2018 Desa Koto Pudung (beserta lampiran).
 8. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan III tahun 2018 Desa Koto Pusung (beserta lampiran).
 9. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PTAPD Triwulan IV tahun 2018 Desa Koto Pusung (beserta lampiran).

Halaman 59 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pengelola Barang Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni T.A 2018; Nomor : 005/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; jumlah uang Enam juta tiga ratus ribu.
11. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf pengelola barang desa koto pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 10 Juni 2018 dengan jumlah Rp.6.300.000,00.
12. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Juli s/d September T.A 2018; Nomor : 006/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; jumlah uang Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah.
13. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat desa koto pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 29 September 2018 dengan jumlah Rp.3.150.000,00.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember T.A 2018; Nomor : 007/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; jumlah uang Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah.
15. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Koto Pudung T.A 2018 ditandatangani tanggal 31 Desember 2018 dengan jumlah Rp.3.150.000,00.
16. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 008/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; jumlah uang Dua puluh juta seratus ribu rupiah.
17. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 10 Juni 2018 berjumlah Rp.20.100.000.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 009/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; jumlah uang Sepuluh juta lima puluh ribu rupiah.
19. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto

Halaman 60 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018 berjumlah Rp.10.050.000.

20. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tunjangan BPD Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; Nomor : 010/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; jumlah uang Sepuluh juta lima puluh ribu rupiah.
21. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima tunjangan BPD Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018 berjumlah Rp.10.050.000.
22. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :038171; Nama : Gedung Serba Guna; Rekening bulan Januari 2018; Total tagihan : Rp.25.000.
23. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :038171; Nama : Gedung Serba Guna; Rekening bulan Februari 2018; Total tagihan : Rp.12.500.
24. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :050595; Nama : Paud Tunas Bangsa; Rekening bulan Januari 2018; Total tagihan : Rp.13.400.
25. 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya pemakaian PDAM TIRTA SAKTI; Nomor sambung :050595; Nama : Paud Tunas Bangsa; Rekening bulan Februari 2018; Total tagihan : Rp.13.400.
26. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (6/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.13.400.
27. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (7/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
28. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (3/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
29. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (5/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
30. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (8/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001779; Nama : Paud Tunas Bangsa; Total tagihan : Rp.10.000.
31. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (3/2018) biaya pemakaian PDAM

Halaman 61 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.27.500.
32. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (4/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.40.000.
33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (5/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.32.500.
34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (6/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.30.000.
35. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (7/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.35.000.
36. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (8/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.32.500.
37. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (9/2018) biaya pemakaian PDAM TIRTA KHAYANGAN; Nomor sambung :0415001369; Nama : Gedung serba guna; Total tagihan : Rp.25.000.
38. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 32137008887; Nama : Sekolah PAUD; Tgl.Pembelian: 03/10/20; Total bayar: Rp.52.500.
39. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091569279; Nama : MAIZARUDDIN; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar: Rp.191.426.
40. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091569279; Nama : MAIZARUDDIN; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar: Rp.185.426.
41. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar: Rp.75.512.
42. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 20/09/2018; Total bayar: Rp.105.868.
43. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 13/11/2018;

Halaman 62 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total bayar: Rp.113.036.

44. 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar; IDPEL: 131091501060; Nama : BALAI DESA; Tgl.Pembelian: 13/11/2018; Total bayar: Rp.119.320.
45. 1 (satu) lembar Kwitansi No.014; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran tagihan 2 bh Wifi bulan Januari s/d Juni 2018; tanggal 2 Juli 2018.
46. 1 (satu) lembar Kwitansi No.015; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran tagihan 2 bh Wifi bulan Juli s/d Desember 2018; tanggal 12 Desember 2018.
47. 1 (satu) lembar Kwitansi No.16; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Agustus 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor pajak).
48. 1 (satu) lembar Kwitansi No.17/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian alat kebersihan Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
49. 1 (satu) lembar Kwitansi No.18/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian materai Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
50. 1 (satu) lembar Kwitansi No.19/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian bola lampu Kantor Kepala Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor pajak).
51. 1 (satu) lembar Kwitansi No.20; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: enam ratus empat puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian materai Kantor Kepala Desa

Halaman 63 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal .
(Dengan lampiran Nota pembelian).
52. 1 (satu) lembar Kwitansi No.021; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Rp. 3.000.000,-; untuk pembayaran cetak spanduk; tanggal 7-6-2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti setor pajak).
53. 1 (satu) lembar Kwitansi No.022; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: dua juta serratus enam puluh ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum rapat Musrenbangdes Desa Koto Pudung, Kec.Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Juli 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan Musrenbangdes, 2 (dua) lembar Hasil Musrenbangdes, 2 (dua) lembar berita acara Musrenbangdes, Susunan acara Musrenbangdes, Daftar prioritas, 2 (dua) lembar Daftar usulan kegiatan T.A 2019 dan foto kegiatan Musrenbangdes).
54. 1 (satu) lembar Kwitansi No.023/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum rapat pembentukan Imam, Khatib dan Bilal pada hari raya idul fitri Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Juli 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat, Daftar hadir rapat, 4 empat) lembar notulen rapat).
55. 1 (satu) lembar Kwitansi No.024/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Biaya makan minum rapat BPD, PKK dan Pemuda Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal JULI 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat PKK dan 2 (dua) lembar daftar hadir rapat).
56. 1 (satu) lembar Kwitansi No.025/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Biaya makan minum rapat persiapan lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal JULI 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian, Undangan rapat, 2 (dua) lembar Notulen rapat dan 4 (empat) lembar daftar hadir rapat).
57. 1 (satu) lembar Kwitansi No.026/ KWT/04.03/2018; Telah terima

Halaman 64 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tujuh juta rupiah; untuk pembayaran pembelian pakaian dinas perangkat dan Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Oktober 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian dan bukti bayar pajak).

58. 1 (satu) lembar Kwitansi No.027; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Seratus dua puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembuatan tempat duduk roda 3 T.A 2018 (Dengan lampiran Nota pembelian).
59. 1 (satu) lembar Kwitansi No.028/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah; untuk pembayaran perawatan kendaraan dinas Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018; tanggal Agustus 2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
60. 1 (satu) lembar Kwitansi No.029; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Rp. 450.000; untuk pembayaran belanja perawatan kendaraan bermotor roda 2 Tahun Anggaran 2018; tanggal 7-6-2018. (Dengan lampiran Nota pembelian).
61. 1 (satu) lembar Kwitansi No.030/ KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah: Tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran Mengikuti Bimtek pemantapan tugas dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan Aparatur Desa dan BPD dalam penyelenggaraan desa mewujudkan Good Governance di Jambi; tanggal 24 Mei 2018. (Dengan lampiran Rincian perjalanan dinas).
62. 1 (satu) lembar Kwitansi No.021/ PTC-K/V/2018; Telah terima dari MAIZARUDDIN; Uang sejumlah: Dua juta rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek pemantapan tugas dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan Aparatur Desa dan BPD dalam penyelenggaraan desa mewujudkan Good Governance yang dilaksanakan dari tanggal 25 s.d 27 Mei 2018 di Hotel golden Harvest/V Jambi; tanggal 25 Mei 2018. (Dengan lampiran Rincian perjalanan dinas).
63. 1 (satu) lembar Kwitansi No. / /2018; Telah terima dari Bendahara Desa; Uang sejumlah: Rp. 2.645.000; Untuk pembayaran perjalanan dinas; tanggal 2018.

Halaman 65 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 2 (dua) lembar tiket Travel PT. AYU TRANSPORT; Pulang pergi.
65. 1 (satu) lembar Disposisi Walikota Sungai Penuh.
66. 1 (satu) lembar Nota Dinas Forum Kepala Desa Kota Sungai Penuh; Nomor: 140/01/FKD/2018 tanggal 21 Maret 2018.
67. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 090/25/Sekrt/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang ditanda tangani Plt. Camat Tanah Kampung a.n AJIDAN, S.P.
68. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/21/Sekrt/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Camat Tanah Kampung a.n AJIDAN, S.P.
69. 1 (satu) lembar sertifikat diberikan kepada MAIZARUDDIN; SK KEMENKUMHAM: AHU-001508.AH.01.07.TAHUN 2017.
70. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 069/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari MAIZARUDDIN; Uang sejumlah Empat juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran: 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD dan Manajemen aset desa, manajemen Badan Usaha Milik Desa berdasarkan UU No.6 tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014 dan perubahannya ; tanggal 09 Juli 2018.
71. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 31; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Rp.11.423.000; Untuk keperluan Lunas dibayar biaya perjalanan dinas Kepala Desa dlm rangka Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD dan Manajemen aset desa, manajemen Badan Usaha Milik Desa di Yogyakarta dan Desa Ponggok Kec.Klaten Provinsi Jawa Tengah; tanggal Juli 2018 (dengan lampiran rincian biaya perjalanan dinas, daftar perhitungan biaya perjalanan dinas, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Boarding Pass Lion Air, Tiket Travel, Surat Perintah Tugas, Disposisi Walikota Sungai Penuh, Nota Dinas, 4 (empat) lembar Surat dari Lembaga Kajian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan perjalanan dinas, sertifikat dari Lembaga Kajian Indonesia dan dokumentasi berupa foto).
72. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 32/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta enam puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran diklat pengelolaan, penggunaan dan laporan LPJ ADD dan DD berdasarkan UU No. 6 tahun 2014; tanggal 25 Maret 2018(dengan lampiran rincian perjalanan dinas).

Halaman 66 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 032/LKI/K/III/2018; Telah terima dari MAIZARUDDIN; Uang sejumlah Dua juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta diklat pengelolaan, penggunaan dan Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) berdasarkan UU no. 6 tahun 2014 dan PP no 43 tahun 2014 dan perubahannya tentang manajemen aset desa & manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dilaksanakan dari tanggal 26 s.d 28 Maret 2018 di hotel infinity jambi; tanggal 26 Maret 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar tiket travel PT.Ayu, Surat Perintah perjalanan Dinas tanggal 23 Maret 2018, 1 (satu) lembar Surat dari Lembaga Kajian Indonesia Nomor : 018.007/LKI-DIKLAT/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, 1 (satu) lembar Materi Pokok, 1 (satu) lembar, 1 (satu) lembar jadwal acara dan materi diklat, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran, 1 (satu) lembar sertifikat dari Lembaga Kajian Indonesia).
74. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 033/KWT/04.03//2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran perjalanan dinas penyajian profil dan video lomba PHBS, LBS dan VIA tes tahun 2017 di jambi (SPPD) terlampir; tanggal 23 Januari 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/014/Sekrt/2018, 1 (satu) lembar Bill Hotel Pundi Rezeki Pasar).
75. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 034/KWT/04.03//2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Dua juta tujuh ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran perjalanan dinas penyajian profil dan video lomba PHBS, LBS dan VIA tes tahun 2017 di jambi (SPPD) terlampir; tanggal 23 Januari 2018 (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/015/Sekrt/2018).
76. 1 (satu) lembar Kwitansi No.174/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari HAINUR; Uang sejumlah Empat juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek dan Sosialisai Perpres No.99 tahun 2017 tentang gerakan PKK dan perempuan berkualitas disegala bidang dalam mewujudkan pembangunan di daerah;

Halaman 67 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar Kwitansi No. 035, 1 (satu) lembar Rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar Daftar perhitungan perjalanan dinas, 1 (satu) lembar surat dari Lembaga Kajian Indonesia, 1 (satu) lembar materi pokok, 1 (satu) lembar jadwal acara dan materi, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran peserta, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, 3 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT. Kerinci Wisata, 1 (satu) lembar Boarding Pass, 1 (satu) lembar Sertifikat Lembaga Kajian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Dokumentasi Bimtek dan Sosialisasi).

77. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 036; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah; Untuk pembayaran Perjalanan dinas orientasi lapangan di Desa Majasari Kec. Sliyeg Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat; tanggal 21 Desember 2018. (dengan lampiran 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Kerinci Wisata Ekspres, 1 (satu) lembar Rincian Perjalanan Dinas, 2 (dua) lembar Tiket travel CV.PO.Kerinci Mulya, 1 (satu) lembar Bill ADI SEDERHANA HOTEL, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, 1 (satu) lembar Nota Dinas Kadis PMD Kota Sungai Penuh, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air, 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket di traveloka, 1 (satu) lembar E-Tiket Traveloka, 1 (satu) lembar Passenger Detail, 1 (satu) lembar bukti pembelian tiket pesawat, 1 (satu) E-tiket, 1 (satu) Passenger Detail, laporan hasil perjalanan dinas, 1 (satu) lembar surat Desa Majasari Nomor : 420/614/Sekre tanggal 17 Desember 2018, 1 (satu) lembar tiket pesanan Bus dan Surat Jalan, 1 (satu) lembar dokumentasi peserta orientasi lapangan).
78. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 037; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran perjalanan dinas dalam rangka mengikuti BIMTEK ke batam; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran Rincian Perjalanan Dinas, 1 (satu) lembar Surat perintah tugas, 2 (dua) lembar SPPD, 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion

Halaman 68 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air, 1 (satu) lembar tiket travel PT.Safa Marwa, 1 (s

79. \No.040/KWT/KP/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Tiga juta serratus dua puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah pekerja pengecatangedung holl desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Juli 2018. (dengan lampiran 1 (satu) daftar tanda terima honor pekerja pengecatan gedung holl, 4 (empat) daftar hadir pengecatan gedung holl, 2 (dua) lembar Dokumentasi pengecatan gedung serba guna dan 2 (dua) lembar bukti bayar pajak).
80. 1 (satu) Kwitansi No.041/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian logistik kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Agustus 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
81. 1 (satu) Kwitansi No.042/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian dispenser kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
82. 1 (satu) Kwitansi No.043/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian cermin kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
83. 1 (satu) Kwitansi No.044; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian printer EPSON L3110 kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal 21-12-2018. (dengan lampiran nota pembelian, dokumentasi dan bukti bayar pajak).
84. 1 (satu) Kwitansi No.045/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan tiang bendera kantor kepala desa koto pudung Kec. Tanah Kampung T.A 2018; tanggal Desember 2018. (dengan lampiran nota pembelian).
85. 1 (satu) Kwitansi No.046; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta dua ratus enam belas ribu lima

Halaman 69 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus rupiah; Untuk pembayaran pembelian ATK BPD Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018; tanggal . (dengan lampiran nota pembelian dan bukti bayar pajak).
86. 1 (satu) Kwitansi No.047/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Foto Copy dan Percetakan; tanggal . (dengan lampiran nota pembelian).
87. 1 (satu) Kwitansi No.048; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian nasi bungkus BPD; tanggal 07/07/2018. (dengan lampiran nota pembelian, 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat dan 3 (tiga) lembar hasil rapat BPD).
88. 1 (satu) Kwitansi No.049; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran rapat BPD; tanggal . (dengan lampiran undangan rapat, daftar hadir dan hasil keputusan).
89. 1 (satu) Kwitansi No.050; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran rapat BPD; tanggal . (dengan lampiran undangan rapat, 2 (dua) lembar daftar hadir dan 2 (dua) hasil keputusan).
90. 1 (satu) Kwitansi No.051; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Snack kotak BPD T.A 2018; tanggal Oktober 2018 . (dengan lampiran nota pembelian dan undangan rapat).
91. 1 (satu) Kwitansi No.102/LKI/K/VII/2018; Telah terima dari DARURAHIM, S.Pdi; Uang sejumlah empat juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta BIMTEK kebijakan, tugas, dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta manajemen Aset Desa dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa; tanggal 09 Juli 2018. (dengan lampiran kelengkapan SPPD).
92. 1 (satu) Kwitansi No.052; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sebelas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah; Untuk pembayaran Lunas bayar perjalanan dinas Kepala Desa; tanggal Juli 2018 . (dengan lampiran rincian biaya perjalanan dinas, daftar perhitungan biaya perjalanan dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia, Disposisi Walikota Sungai Penuh, Nota Dinas Walikota Sungai Penuh, Surat Perintah

Halaman 70 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 2(dua) lembar tiket travel PT.Kerinci Utama, 2 (dua) lembar Boarding Pass Garuda Indonesia, Sertifikat Lembaga Kejian Indonesia, 2 (dua) lembar Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, 2 (dua) lembar Dokumentasi).

93. 1 (satu) Kwitansi Lembaga Kajian Indonesia No.001/LKI/K/2018; Telah terima dari AMIN JAYA, S.Pdi; Uang sejumlah dua juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa; tanggal 24 Agustus 2018 .
94. 1 (satu) Kwitansi No.053/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta serratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran mengikuti Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD; tanggal 23 Agustus 2018 . (dengan lampiran rincian perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia).
95. 1 (satu) Kwitansi Lembaga Kajian Indonesia No.001/LKI/K/2018; Telah terima dari RIZALMI; Uang sejumlah dua juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran 1 (satu) peserta Bimtek kebijakan, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa; tanggal 24 Agustus 2018 .
96. 1 (satu) Kwitansi No.054/KWT/04.03/2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Empat juta serratus tiga puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran mengikuti Bimtek kebijakan tugas dan fungsi BPD; tanggal 23 Agustus 2018 . (dengan lampiran rincian perjalanan dinas, 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, 1 (satu) berkas surat dari Lembaga Kajian Indonesia).
97. 1 (satu) Kwitansi No.055; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran foto BPD. (dengan lampiran Nota, Bukti Setor Pajak).
98. 1 (satu) lembar tanda bukti bayar di TOKYO TAILOR & TEXTILE No:4116; Jenis pesanan 5 PCS; Harga Rp. 2.500.000. (dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, Tanda Terima Pakaian Seragam BPD dan Bukti Setor Pajak).
99. 1 (satu) lembar Kwitansi No:057/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni

Halaman 71 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni 2018.

100. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 10 Juni 2018.

101. 1 (satu) lembar Kwitansi No:058/KWT/03.04/2018 tanggal 28 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Juli s/d September 2018.

102. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 29 September 2018.

103. 1 (satu) lembar Kwitansi No:059/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember 2018.

104. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima insentif ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018.

105. 1 (satu) lembar Kwitansi No:060/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus empat puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK ketua RT Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.

106. 1 (satu) lembar nota no: 060/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; jumlah Rp. 640.000.

107. 1 (satu) lembar Kwitansi No:061/KWT/03.04/2018 tanggal Juli 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus empat ribu rupiah; untuk pembayaran biaya makan minum tim penyusun APBDes dan RKPDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018

108. 1 (satu) lembar nota no: 061 tanggal ; jumlah Rp. 1.804.000.

109. 1 (satu) lembar Surat Undangan Desa Koto Pudung Nomor :

Halaman 72 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140/06/IV/KDS-KP/2018 tanggal 09 April 2018.

110. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung tentang tim penyusunan RKPDes tahun 2018 Desa Koto Pudung Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 05 April 2018.
111. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat penyusunan RKPDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018; hari rabu; tanggal 11 April 2018.
112. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pertemuan dan penyusunan Tim Penyusunan RKPDes dan APBDDes Desa Koto Pudung tahun 2018; tanggal 28 Agustus 2018.
113. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat penyusunan RKPDes dan APBDDes Perubahan Desa Koto Pudung tahun 2018; tanggal November 2018.
114. 1 (satu) berkas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Koto Pudung tahun anggaran 2018 tanggal 12 Mei 2018.
115. 1 (satu) lembar foto.
116. 1 (satu) lembar Kwitansi No:062/KWT/KP/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium Tim Penyusun RKPDes Desa Koto Pudung tahun anggaran 2018.
117. 1 (satu) lembar Daftar tanda terima honorarium tim penyusun RKPDes dan APBDDes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018 tanggal 11 Juni 2018.
118. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung tentang tim penyusunan RKPDes tahun 2018 Desa Koto Pudung Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 05 April 2018.
119. 1 (satu) lembar Kwitansi No:063/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK Lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018
120. 1 (satu) lembar nota no: 063/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2021; jumlah Rp. 500.000.
121. 1 (satu) lembar Kwitansi No:064 tanggal September 2018; Telah diterima dari Bendahara; Uang sejumlah lima dua juta rupiah; untuk pembayaran spanduk Lomba Desa Koto T.A 2018. (dengan lampiran 1 (satu) lembar faktur BUMDes Galang Negeri Nomor :

Halaman 73 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

064, 4 (empat) lembar lembar foto spanduk dan 1 (satu) lembar bukti setor pajak).

122. 1 (satu) lembar Kwitansi No:065/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018; Uang sejumlah lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian konsumsi pelaksanaan Lomba Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian No. 065/KWT.04.03/2018, 21 (dua puluh satu) lembar daftar hadir).
123. 1 (satu) lembar Kwitansi No:066/KWT/03.04/2018 tanggal 10 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d juni 2018.
124. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 10 Juni 2018.
125. 1 (satu) lembar Kwitansi No:067/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s.d September 2018.
126. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018.
127. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa No. 11 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun 2018.
128. 1 (satu) lembar Kwitansi No:068/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.

Halaman 74 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.
130. 1 (satu) lembar Kwitansi No:069/KWT/KP/2018 tanggal Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember 2018.
131. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium tim pengelola kegiatan Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal Juni 2018.
132. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa No. 15 tahun 2018 tanggal 02 Juni 2018 tentang penetapan tim pengelola kegiatan (TPK).
133. 1 (satu) lembar Kwitansi No:070/KWT/03.04/2018 tanggal 06 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 3.000.000); untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d Juni 2018.
134. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 07 Juni 2018.
135. 1 (satu) lembar Kwitansi No:071/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s.d September 2018.
136. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 29 September 2018.
137. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor 12 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang penunjukan operator siskeudes desa koto pudung kecamatan tanah kampung.
138. 1 (satu) lembar Kwitansi No:072/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; untuk pembayaran insentif operator siskeudes Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s.d Desember

Halaman 75 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018.

139. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium operator siskeudes T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.
140. 1 (satu) lembar Kwitansi No:073/KWT/03.04/2018 tanggal 06 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s.d Juni 2018.
141. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 07 Juni 2018.
142. 1 (satu) lembar Kwitansi No:074/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Juli s.d September T.A 2018.
143. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 29 September 2018.
144. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 10 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengelolaan barang Desa Koto Pudung.
145. 1 (satu) lembar Kwitansi No:075/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s.d Desember T.A 2018.
146. 1 (satu) lembar daftar tanda terima honorarium pengelola barang Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 tanggal 31 Desember 2018.
147. 1 (satu) lembar Kwitansi No:076/KWT/KP/2018 tanggal Agustus 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah; untuk pembayaran upah pemasangan instalasi listrik gedung serba guna Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.
148. 1 (satu) lembar Kwitansi No:077/KWT/04.03/2018 tanggal Agustus 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung;

Halaman 76 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah empat juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran bahan perbaikan instalasi listrik gedung serba guna Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018.

149. 1 (satu) lembar nota pembelian No: 077/KWT/04.03/2018 tanggal Agustus 2018.

150. 1 (satu) lembar Kwitansi No:078/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sembilan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran gerobak Desa Koto Pudung T.A 2018.

151. 1 (satu) lembar nota pembelian no : 078/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018.

152. 1 (satu) lembar Kwitansi No:079/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta empat puluh lima ribu rupiah; untuk pembayaran ATK pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018.

153. 1 (satu) lembar nota pembelian no : 079/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018.

154. 2 (dua) lembar dokumentasi perbaikan instalasi listrik gedung serba guna desa koto pudung T.A 2018.

155. 1 (satu) lembar Kwitansi No:080 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh ratus ribu rupiah; untuk pembayaran spanduk untuk kegiatan pemuda T.A 2018. (Dengan lampiran Faktur BUMDes Galang Negeri dan bukti setor pajak).

156. 1 (satu) lembar Kwitansi No:081/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta empat ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian snack kotak rapat pemuda Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota nomor : 081/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018, 1 (satu) lembar Surat undangan rapat karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir, 1 (satu) lembar surat undangan karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir).

157. 1 (satu) lembar Kwitansi No:082/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; untuk pembayaran biaya konsumsi pertemuan dan rapat pemuda Desa

Halaman 77 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota nomor : 082/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018, 1 (satu) lembar Surat undangan rapat karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 4 (empat) lembar daftar hadir, 1 (satu) lembar surat undangan karang taruna, 1 (satu) lembar notulen rapat, 1 (satu) lembar daftar hadir).

158. 1 (satu) lembar Kwitansi No:083 tanggal 201; Sudah diterima dari ; Uang sejumlah enam ribu rupiah; untuk pembayaran belanja bola net dan bola volly. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian).

159. 1 (satu) lembar Kwitansi No:084/KWT/03.04/2018 tanggal 19 Juni 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta rupiah; untuk pembayaran – pendaftaran, -Biaya minum, -Biaya bola turnamen badminton antar Desa Kecamatan Tanah Kampung tahun 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar nama pemain).

160. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 085 tanggal 21 Juni 2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta serratus tujuh puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran bola cok turnamen badminton antar desa kecamatan tanah kampung tahun 2018.

161. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor tanggal 21/06/2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah; Untuk pembayaran minum pemain badminton desa koto pudung tahun 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pendaftaran turnamen dan 2 (dua) lembar dokumentasi).

162. 1 (satu) lembar Kwitansi Nommor : 085 tanggal 21 Juni 2018; telah terima dari Bendahara Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta serratus tujuh puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran bola cok turnamen badminton antar desa kecamatan tanah kampung tahun 2018.

163. 1 (satu) lembar Kwitansi No:085/KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah empat ratus empat puluh empat ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian ATK PAUD Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

Halaman 78 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) lembar Kwitansi No:086/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian kensumsi pengajian BKMT Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 14 (empat belas) lembar daftar hadir).
165. 1 (satu) lembar Kwitansi No:087/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Sudah diterima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; untuk pembayaran pembelian snack kotak BKMT Desa Koto Pudung TA 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 15 (empat belas) lembar daftar hadir).
166. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 088/KWT/04.03/2018 tanggal Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).
167. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 089/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).
168. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 090/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tiga juta rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus PKK Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif pengurus PKK).
169. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 091/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu).
170. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 092/KWT/04.03/2018 tanggal 29

Halaman 79 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posyandu).

171. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 093/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posyandu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember . (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posyandu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posyandu).

172. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 094/KWT/03.04/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp.1.500.000); Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu).

173. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 095/KWT/03.04/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posbindu).

174. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 096/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif kader Posbindu Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran daftar tanda terima insentif kader Posbindu dan 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas posbindu).

175. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 097/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang dua belas juta tiga ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah

Halaman 80 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).

176. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 098/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang enam juta seratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).

177. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 099/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang enam juta seratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran Insentif pengurus dasawisma Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung bulan Oktober s/d Desember T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar daftar tanda terima pengurus PKK).

178. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 100/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah delapan belas juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian kelengkapan pakaian pengantin T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 3 (tiga) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

179. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 101/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran ATK PKK Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 3 (tiga) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

180. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 102 tanggal ; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian makanan tambahan murid TPQ Desa Koto Pudung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 2 (dua) lembar dokumentasi dan 1 (satu) lembar bukti setor pajak).

181. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 103/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah dua juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran honorarium penceramah BKMT Desa Koto Pudung Kecamatan

Halaman 81 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir).

182. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 104/KWT/04.03/2018 tanggal 4 Juni 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tujuh juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Januari s/d Juni. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

183. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 105/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Juli s/d September. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima dan 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Duru TPQ Desa Koto pudung).

184. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 106/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru TPQ (guru pengajian) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018 bulan Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

185. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 107/KWT/04.03/2018 tanggal 11 Juni 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

186. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 108/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terimadan 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa tentang perubahan pertama pegawai Syara' dan pemangku adat desa koto pudung T.A 2018).

187. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 109/KWT/04.03/2018 tanggal 31

Halaman 82 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif pegawai Syara' Desa Koto Pudung bulan Oktober s/d Desember Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

188. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 110/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas mandi mayat Desa Koto Pudung bulan Oktober s/d Desember 2018 Kecamatan Tanah Kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

189. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 111/KWT/03.04/2018 tanggal 30 Agustus 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang Sembilan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran imam masjid Taqwa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Januari s/d Juni 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

190. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 112/KWT/03.04/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang Sembilan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran imam masjid Taqwa Desa Koto Pudung Kec.Tanah Kampung bulan Juli s/d Desember 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

191. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 113/KWT/04.03/2018 tanggal Juni 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang delapan juta rupiah (Rp.9.600.000); Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Januari s/d Juni . (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima).

192. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 114/KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang empat juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Juli s/d September. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftar hadir guru PAUD dan 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan

Halaman 83 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



pengelola/penyelenggara PAUD).

193. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 115/KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah uang empat juta delapan ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftar hadir guru PAUD).

194. 1 (satu) lembar Kwitansi No: 116/KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Uang sejumlah tiga ratus lima belas ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif guru PAUD "TUNAS BANGSA" Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018 Oktober s/d Desember. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

195. 2 (dua) lembar kwitansi No.001 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar Rp.6.737.500; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 03 Juni 2018 s/d 08 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

196. 2 (dua) lembar kwitansi No. 002/KWT/2018 tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga belas juta sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat No. 01/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 2 (dua) lembar bukti setor pajak dan 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C).

197. 2 (dua) lembar kwitansi No. 003/KWT/2018 tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya

Halaman 84 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor beton pelebaran jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat No. 06/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 5 (lima) lembar daftar hadir rapat pekerja pembangunan pelebaran jalan).

198. 2 (dua) lembar kwitansi No.004/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 03 Maret 2018 s/d 10 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

199. 2 (dua) lembar kwitansi No.005/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 11 Maret 2018 s/d 17 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

200. 2 (dua) lembar kwitansi No.006/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 18 Maret 2018 s/d 24 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

201. 2 (dua) lembar kwitansi No.007/KWT/2018 tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima

Halaman 85 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 25 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

202. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 01 April 2018 s/d 07 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

203. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 08 April 2018 s/d 14 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

204. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 15 April 2018 s/d 21 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

205. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari

Halaman 86 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : 22 April 2018 s/d 28 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

206. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta lima puluh ribu rupiah; Untuk keperluan pembarayan upah tenaga kerja dari tanggal : 29 April 2018 s/d 30 April 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 (Dana silva tahun 2017) Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

207. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 14/PFID/2018 tanggal 31 / 01/ 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

208. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah enam puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 15/PFID/2018 tanggal 16 / 02/ 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 2 (dua) lembar bukti setor pajak dan 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C).

209. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah

Halaman 87 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



kampung; Uang sejumlah seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan arah 100 desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 16/PFID/2018 tanggal 02 / 03/ 2018, 29 (dua puluh Sembilan) lembar daftar hadir pekerja dan tukang pembangunan jalan usaha tani, 1 (satu) lembar daftar pekerja cor plat beton tutup drainase, 6 (enam) lembar daftar hadir pekerja dan tukang pembangunan jalan usaha tani desa koto pudung T.A 2017 dan 9 (Sembilan) lembar dokumentasi).

210. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah sebelas juta rupiah; Untuk pembayaran pengadaan tirai dan gorden kantor kepala desa koto pudung kec.tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

211. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Oktober 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan juta dua ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan lemari arsip kantor kepala desa koto pudung kec.tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar dokumentasi).

212. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal ; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah empat belas juta rupiah; Untuk pembayaran pembuatan terali besi kantor kepala desa tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

213. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal ; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah dua belas juta rupiah; Untuk pembayaran pembuatan atap kanopi PAUD tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

214. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus dua ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran pembelian bahan material pembangunan teras gedung holl Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

215. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tukang dan pekerja rehab teras gedung holl Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tenda terima upah tukang dan pekerja, 5 (lima) lembar daftar hadir pembangunan teras holl, 5 (lima) lembar dokumentasi dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
216. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal 18 Agustus 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung; Uang sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembuatan merk "Selamat tinggal" dari Desa koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun anggaran 2018 di gapura. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
217. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 23 September 2018 s/d 29 September 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
218. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 30 September 2018 s/d 29 06 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).
219. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari

Halaman 89 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 07 Oktober 2018 s/d 13 oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

220. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 14 Oktober 2018 s/d 20 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

221. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 21 Oktober 2018 s/d 27 Oktober 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

222. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 28 Oktober 2018 s/d 03 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

223. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah

Halaman 90 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 04 November 2018 s/d 10 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

224. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 11 November 2018 s/d 17 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

225. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 18 November 2018 s/d 19 November 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

226. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima puluh juta empat ratus lima belas rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

227. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah seratus lima puluh satu juta enam ratus

Halaman 91 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

228. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tiga juta seratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 21 /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang dan 8 (delapan) lembar daftar nama pekerja cor plat beton tutup drainase dan 5 (lima) lembar dokumentasi).

229. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 24 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

230. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 24 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018.

231. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah

Halaman 92 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 01 Juli 2018 s/d 07 Juli 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

232. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; sebesar delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; Untuk pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal : 08 Juli 2018 s/d 14 Juli 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung T.A 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

233. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat puluh lima rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pasangan batu tembok penahan jalan desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar perhitungan pajak galian golongan C dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).

234. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah lima puluh enam juta tujuh ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan cor plat beton tutup saluran drainase desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 10 (sepuluh) lembar daftar hadir pekerja dan 4 (empat) lembar dokumentasi).

235. 1 (satu) lembar Kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal

Halaman 93 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Desember 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian tanah timbunan perbaikan tembok penahan banjir Rt.04 Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

236. 1 (satu) lembar Kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara desa koto pudung kec.tanah kampung; Uang sejumlah tiga ratus tiga belas ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian tanah timbunan perbaikan tembok penahan banjir Rt.04 Desa Koto Pudung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian).

237. 1 (satu) lembar kwitansi No. KWT/KP/2018 tanggal Desember 2018; Sudah terima dari Bendahara Desa Koto Pudung; Jumlah dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah; Untuk pembayaran upah pekerja pengecatan gedung holl Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima, 1 (satu) lembar daftar hadir dan 1 lembar dokumentasi).

238. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar enam juta dua belas ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 09 Desember 2018 s/d 15 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.02) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

239. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 09 Desember 2018 s/d 15 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.03) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

240. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima

Halaman 94 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 16 Desember 2018 s/d 22 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.01) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

241. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 2018; Terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Sebesar dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja dari tanggal 16 Desember 2018 s/d 22 Desember 2018 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit (Lokasi RT.04) Desa Koto Pudung Kecamatan Tahan Kampung Tahun Anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja dan 1 (satu) lembar daftar upah pekerja).

242. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang).

243. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. /PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) lembar perhitungan pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galian golongan C dan 2 (lembar) bukti setor pajak).

244. 2 (dua) lembar kwitansi No. tanggal 20; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah; Untuk pembayaran biaya pembelian bahan-bahan bangunan dan material dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pot bunga/pot buah 170 unit desa koto pudung kecamatan tanah kampung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 2 (dua) lembar nota pembelian, 1 (satu) lembar surat pemesanan No. 16/PFID/2018 tanggal 2018, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang, 7 (tujuh) lembar daftar hadir rapat).
245. 1 (satu) lembar kwitansi No. tanggal Desember 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran pembelian bibit tanaman buah manga desa koto pudung tahun anggaran 2018. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar nota pembelian, 6 (enam) lembar bukti serah terima bibit manga dan 2 (dua) lembar bukti setor pajak).
246. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal Maret 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan jalan lingkungan desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).
247. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 08 Juni 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta empat ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).
248. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 29 September 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa

Halaman 96 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).

249. 1 (satu) lembar kwitansi No. /KWT/04.03/2018 tanggal 31 Desember 2018; Telah terima dari bendahara pengeluaran desa koto pudung kecamatan tanah kampung; Uang sejumlah tiga juta enam ratus ribu rupiah; Untuk pembayaran insentif petugas kebersihan kantor desa kec.tanah kampung. (Dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar tanda terima insentif petugas kebersihan desa dan operator roda tiga, 3 (tiga) lembar daftar hadir petugas kebersihan lingkungan desa).
250. 1 (satu) berkas Salinan dokumen RPJMDes tahun 2015-2020 Desa Koto Pudung.
251. 1 (satu) berkas Salinan surat keputusan kepala desa koto pudung nomor : 16 tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016, tentang pengangkatan Kepala Urusan dan Kadus Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung.
252. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 140 tahun 2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Perubahan penunjukan bendahara desa tahun anggaran 2018.
253. 1 (satu) lembar Salinan surat permohonan perubahan specimen Nomor : 140/IX/2018 tanggal 01 Agustus 2018.
254. 1 (satu) berkas Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Pudung Nomor : 22/KDS-KP/2014 tanggal 26 September 2014 tentang perubahan pertama penunjukan sekretaris desa koto pudung kecamatan tanah kampung.
255. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tahun 2018.
256. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tahun 2018.
257. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018.
258. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2018.

Halaman 97 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



259. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran Dana Desa tahap III tahun 2018.

260. 1 (satu) berkas Salinan dokumen penyaluran bantuan keuangan provinsi tahun 2018.

261. 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh periode 2013-2019.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa **HENDRA GUNAWAN Alias PAK DENIS Bin SYAMSI**;

9. Membebaskan kepada Terdakwa **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca berturut-turut :

- 1) Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb yang menerangkan bahwa Jaksa Alex P. Hutaeruk, SH, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah datang menghadap H. Sumargi, S.H., M.H, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Selasa tanggal 28 Juni 2022** dan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 22 Juni 2022;
- 2) Surat Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 28 Juni 2022 Nomor : W5.U1/1534/HK.01/VI/2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh perihal mohon bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum tersebut, kepada Terdakwa Maizaruddin Bin Abdul Muin;
- 3) Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 oleh Zerneli, S.H., M.H Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi;
- 4) Surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor W5-U1/1679/HK.01/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 perihal mohon Bantuan Pemberitahuan Penyerahan memori banding Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa Maizaruddin Bin Abdul Muin;
- 5) Surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor W5-

Halaman 98 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U1/1710/HK.01/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 dan Nomor W5-U1/1709/HK.01/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022, perihal mohon bantuan Pemberitahuan Mempelajari berkas Perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb atas nama Terdakwa Maizaruddin bin Abdul Muis, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan Terdakwa Maizaruddin Bin Abdul Muin;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN JMB diputuskan pada tanggal 22 Juni 2022 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 28 Juni 2022, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam waktu 6 (enam) hari setelah putusan, sehingga memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981, dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum memenuhi syarat formal karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding tanggal 8 Juli 2022 yang diajukan Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 22 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Dakwaan Primair) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini
 - Bahwa dalam pertimbangan pada halaman 163 dan 164 sebagai berikut :
 - a. Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa, tersebut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**, mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian "unsur setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan sebagai orang perseorangan

Halaman 99 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999;

- b. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas spesialisasi maka unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi diri Terdakwa **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN**, maka unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** dan oleh karenanya terhadap dakwaan primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

- Bahwa disini Majelis Hakim dalam Tingkat Pertama menyatakan adanya suatu "status personalitas" dalam diri Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN, Menurut Kami Penuntut Umum bahwa Status Personalitas adalah sama dengan Hukum Pribadi, yakni kondisi/keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan/diakui oleh negara, untuk mengamankan dan melindungi masyarakat dan Lembaga-lembaganya, yang meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidak mampuan bertindak di bidang hukum, yang unsur-unsurnya tidak dapat diubah atas kemauan pemiliknya dimana merupakan kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang dimana pun dia pergi.
- Bahwa status personalitas ini lebih banyak menyangkut kepada sifat keperdataan dari seseorang atau pribadi perorangan, apabila menyangkut mengenai suatu "Asas Personalitas" ini lebih menekankan terhadap perbuatan seseorang (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia, karena sebagai asas dalam KUHP, asas ini menentukan arah dan tujuan peraturan pidana yang konkret, yakni peraturan pidana khususnya terkait dengan perbuatan seseorang yang melanggar KUHP di luar wilayah Indonesia. Asas personalitas dan asas nasionalitas aktif adalah sama, hanya berbeda istilah. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, dimana ketentuan-

Halaman 100 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Pasal 5 KUHP berbunyi sebagai berikut : “(1) Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia : a. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451; b. Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan. (2) Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.” Lebih lanjut terkait dengan pasal 5 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (hal. 33), menjelaskan bahwa dalam pasal ini diletakkan prinsip *nationaliteit* aktif atau *personaliteit*. Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam sub I dari pasal ini, meskipun di luar Indonesia, dapat dikenakan undang-undang pidana Indonesia. Apabila mereka itu berbuat peristiwa pidana lainnya yang oleh undang-undang Indonesia dipandang sebagai kejahatan (pelanggaran tidak), hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, jika perbuatan yang dilakukan itu oleh undang-undang di negara Asing dimana perbuatan itu dilakukan, diancam pula dengan hukuman.

- Bahwa disini jelas adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menafsirkan mengenai unsur “setiap orang”, sehingga “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tindak Pidana disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat disebut siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.



2. Bahwa pada dasarnya kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb Tanggal 22 Juni 2022, dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa tujuan pemidanaan dimana pada saat ini tidaklah hanya semata-mata memidana orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integrative. Selain itu juga bertujuan memberikan preventif kepada masyarakat pada umumnya sekaligus pelajaran bagi anggota masyarakat yang lainnya untuk tidak meniru perbuatan tersebut, oleh karena itu timbulnya efek jera dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan rasa bersalah dan keinsyafan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya.
 - Bahwa penjatuhan putusan pidana (**strafmaat**) Penjatuhan Pidana pada Pasal kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan, dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagai pengganti Pidana Tambahan uang pengganti terlampau ringan, pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa saja, tetapi sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat hal yang serupa dengan perbuatan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan berserta akibatnya (**proporsionalitas subsidiaritas**), serta kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat, khususnya dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb Tanggal 22 Juni 2022 dalam menjatuhkan pidana belum memberikan pertimbangan yang cukup (**onvoldoende gemotiveerd**) melainkan lebih dominan hanya merujuk pada aspek subyektifitas Terdakwa;
 - Bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan reaksi atas delik (**punishment**) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (**sifat negative**) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan,

Halaman 102 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa dari pada Negara;

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai Kejahatan Luar Biasa (**extra ordinary crime**), sebab tindak pidana ini bukan hanya dapat merugikan negara selain itu juga dapat merugikan kepentingan masyarakat secara luas, dan sebagai salah satu tindak pidana yang berat maka terhadap tindak pidana korupsi sudah seharusnya penanganannya dilakukan secara serius yang mana salah satunya dengan menerapkan ancaman pidana terhadap pelakunya dengan maksud menimbulkan efek jera dan dapat menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, alasan-alasan Penuntut Umum dalam mengajukan banding terhadap perkara atas nama Terdakwa **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb Tanggal 22 Juni 2022 adalah beralasan menurut hukum dan dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jambi menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Ke-2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.340.122.733,05-(tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga

Halaman 103 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



koma nol lima rupiah) apabila Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa : Nomor 1 sampai dengan Nomor 261 **Dipergunakan dalam Perkara HENDRA GUNAWAN Alias PAK DENIS Bin SYAMSI.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 22 Juni 2022 dan memperhatikan pula Memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 163 dan halaman 164, dimana pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi mempertimbangkan pada pokoknya status personalitas Terdakwa Maizaruddin Bin Abdul Muin (selaku Kepala Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 141/Kep.498/2013 tanggal 05 September 2013) jika dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang, maka status Terdakwa tersebut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa, mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian “unsur setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan bahwa dengan memperhatikan asas spesialisasi maka unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi diri Terdakwa, maka unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama atas pertimbangan dakwaan subsidiar, yang mana atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa Maizaruddin Bin Abdul Muin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maizaruddin Bin Abdul Muin oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan, Menghukum Terdakwa Maizaruddin Bin Abdul Muin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.340.122.733,05-(tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah lima perseratus sen) dan dengan memperhitungkan uang yang telah ditipkan sebesar Rp21.000.000,00 (duapuluh satu juta rupiah) sebagai pengurangan kerugian Negara, sehingga jumlah yang harus dikembalikan Terdakwa adalah sebesar Rp319.122.733,05 (tiga ratus sembilan belas juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah lima perseratus sen), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan penjara sehingga pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 105 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



pada Pengadilan Tinggi Jambi untuk menguatkan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 22 Juni 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan: Terdakwa **MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Ke-2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;Menjatuhkan pidana tambahan kepada MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.340.122.733,05-(tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol lima rupiah) apabila Terdakwa MAIZARUDDIN Bin ABDUL MUIN tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi setelah mencermati memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo tidak dapat dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana cukup alasan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27(1), (2) Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 22 Juni 2022;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi oleh **Nirmala Dewita, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Ninik Anggraini, S.H.**, dan **K.A. Syukri, SH., M.H**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, Yunardi Yusuf, SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 107 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ninik Anggraini, S.H

Nirmala Dewita, S.H., M.H

K.A. Syukri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

Yunardi Yusuf, S.H., M.H

Halaman 108 dari 108 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)